



**PUTUSAN**

**No.1948 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CARUBI alias ROBI bin CARDI;**  
tempat lahir : Indramayu ;  
umur/tanggal lahir : 32 tahun / 03 Mei 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Sukamulya Blok Sukajaya RT.011/  
RW.06, Kecamatan Tukdana, Kabupaten  
Indramayu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2933/2012/S.1135.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2934/2012/S.1135.Tah.Sus/ PP/2012/MA tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI bersama-sama dengan saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di PT. Tiara Cilacap Abadi Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan, menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan ;

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna Perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan ; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat ;

perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2010 , Terdakwa menelpon saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman dengan mengatakan " Pak ,.... Ini ada TKW nih....umurnya belum 17 – an, mau nggak " yang dijawab oleh saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman " Ya udah, bawa saja sini, bawa juga ijazahnya " ;
- Bahwa selang kurang lebih satu minggu, Terdakwa membawa NURHAYATI ke PT. Tiara Cilacap Abadi di Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, di mana saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selaku Komisarisnya. Setibanya Terdakwa dan Nurhayati di PT. Tiara Cilacap Abadi, Terdakwa mengatakan "Pak, ini TKWnya dan ini Ijazahnya" yang dibalas saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman" Ya udah, sini..." saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menanyakan kepada Terdakwa " Pak, anak ini mau kerja ke Negara mana" yang dijawab "ke Singapura", saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman lalu menanyakan kepada Nurhayati " Kamu sudah bertekad untuk ke Negara Singapura..?" yang dijawab sudah siap. Terdakwa menyerahkan fotocopy Ijazah SD Nurhayati dengan tahun kelahiran 1991 dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin orang tua dengan tahun kelahiran 1987 yang belum ada tanda tangan dan stempel kuwu. saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman mengatakan kepada Terdakwa " Yang penting yang saya tahu surat ijin orang tuanya umur 23 tahun " yang dijawab " ya sudah " . selanjutnya membawa Nurhayati masuk ke ruang kerjanya dan melakukan interview terhadap Nurhayati . tidak berapa lama , saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selesai menginterview Nurhayati ;

- Bahwa, selanjutnya saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman meminta saksi Terdakwa untuk mengantarkan Nurhayati melakukan chek Medical di Nur Huda Sarana Medika di Jalan Raya Bulak Nomor : 15 RT. 001/02 Jatibarang Indramayu. Terdakwa selanjutnya membawa Nurhayati ke Nur Huda Sarana Medika. Selesai melakukan Check Medical, Terdakwa membawa Nurhayati kembali ke PT. Tiara Cilacap Abadi menemui saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman. Selanjutnya Terdakwa pulang, sedangkan Nurhayati tinggal dan ditampung di PT. Tiara Cilacap Abadi Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa selang tiga hari kemudian, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menelpon Terdakwa mengabarkan Nurhayati lulus test

Check Medical ;

- Bahwa sebagai fee, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA Jatibarang dari rekening milik saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman di Bank BCA Gunung Sahari Jakarta. Uang dimaksudkan untuk dibagikan dan diberikan kepada Ibu Nurhayati, saksi Darmen binti Kapil, Nurhayati dan Terdakwa ;
- Bahwa saat akan diberangkatkan ke Singapura, usia Nurhayati yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1994 masih 16 tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati berpendidikan tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;

- Bahwa agar Nurhayati tetap dapat diberangkatkan ke Singapura, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selain sebelumnya telah meminta bantuan kepada Terdakwa, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman juga meminta bantuan calo untuk membuat syarat-syarat keberangkatan Nurhayati diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pasport dan Visa yang tanggal lahir dan usianya dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pasport dan Visa tanggal lahir dan usia Nurhayati tertera 22 Agustus 1986 dan 23 tahun. Dengan adanya syarat-syarat yang menerangkan tanggal lahir dan usia Nurhayati tidak sebagaimana mestinya, Nurhayati dapat diberangkatkan ke Singapura oleh saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman. Saat Nurhayati telah berada di Singapura, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menerima kiriman uang dari Agen TKI di Singapura yang bernama Benny sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), di mana saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menerima keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di PT. Tiara

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Abadi Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke Luar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2010, Terdakwa menelpon saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman dengan mengatakan "Pak ,.... ini ada TKW nih...umurnya belum 17 – an, mau nggak "yang dijawab oleh saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman "Ya udah, bawa saja sini, bawa juga ijazahnya" ;
- Bahwa selang kurang lebih satu minggu, Terdakwa membawa NURHAYATI ke PT. Tiara Cilacap Abadi di Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, di mana saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selaku Komisarisnya. Setibanya Terdakwa dan Nurhayati di PT. Tiara Cilacap Abadi, Terdakwa mengatakan "Pak, ini TKWnya dan ini Ijazahnya" yang dibalas saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman "Ya udah, sini..." saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menanyakan kepada Terdakwa "Pak, anak ini mau kerja ke Negara mana" yang dijawab "ke Singapura", saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman lalu menanyakan kepada Nurhayati "Kamu sudah bertekad untuk ke Negara Singapura..?" yang dijawab sudah siap. Terdakwa menyerahkan fotocopy Ijazah SD Nurhayati dengan tahun kelahiran 1991 dan Surat Ijin orang tua dengan tahun kelahiran 1987 yang belum ada tanda tangan dan stempel kuwu. saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman mengatakan kepada Terdakwa "Yang penting yang saya tahu surat ijin orang tuanya umur 23 tahun "yang dijawab" ya sudah", selanjutnya membawa Nurhayati masuk ke ruang kerjanya dan melakukan interview terhadap Nurhayati tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selesai menginterview Nurhayati;

- Bahwa, selanjutnya saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman meminta saksi Terdakwa untuk mengantarkan Nurhayati melakukan chek Medical di Nur Huda Sarana Medika di Jalan Raya Bulak Nomor : 15 RT. 001/02 Jatibarang Indramayu. Terdakwa selanjutnya membawa Nurhayati ke Nur Huda Sarana Medika. Selesai melakukan Check Medical, Terdakwa membawa Nurhayati kembali ke PT. Tiara Cilacap Abadi menemui saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman. Selanjutnya Terdakwa pulang, sedangkan Nurhayati tinggal dan ditampung di PT. Tiara Cilacap Abadi Jalan Stasiun Lama RT. 004 RW. 002 Desa Teluk Agung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa selang tiga hari kemudian, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menelpon Terdakwa mengabarkan Nurhayati lulus test Chek Medical ;
- Bahwa sebagai fee, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA Jatibarang dari Rekening milik saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman di Bank BCA Gunung Sahari Jakarta. Uang dimaksudkan untuk dibagikan dan diberikan kepada Ibu Nurhayati, saksi Darmen binti Kapil, Nurhayati dan Terdakwa;
- Bahwa saat akan diberangkatkan ke Singapura, usia Nurhayati yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1994 masih 16 tahun dan Nurhayati berpendidikan tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;

Bahwa agar Nurhayati tetap dapat diberangkatkan ke Singapura, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman selain sebelumnya telah meminta bantuan kepada Terdakwa, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman juga meminta bantuan calo untuk membuatkan syarat-syarat keberangkatan Nurhayati diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pasport dan Visa yang tanggal lahir dan usianya dibuat tidak sesuai

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang sebenarnya. Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pasport dan Visa tanggal lahir dan usia Nurhayati tertera 22 Agustus 1986 dan 23 tahun. Dengan adanya syarat-syarat yang menerangkan tanggal lahir dan usia Nurhayati tidak sebagaimana mestinya, Nurhayati dapat diberangkatkan ke Singapura oleh saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman. Saat Nurhayati telah berada di Singapura, saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menerima kiriman uang dari Agen TKI di Singapura yang bernama Benny sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), di mana saksi Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman menerima keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : CARUBI alias ROBI bin CARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : membantu mengirim anak ke Luar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksplorasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 jo Pasal 10 Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : CARUBI alias ROBI bin CARDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membayar Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider 5 (lima ) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar TK Bustanul Athfal dengan Nomor Register : 110/TK IBA/2001 tanggal 30 Juni 2001 , yang ditandatangani oleh Hj. Usriyati NIP. 132010665, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan tentang diri siswa a.n Nurhayati binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulmanan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Dadap, 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Tahun Pelajaran 2006/2007 a.n. Nurhayati dengan No. Register : DN.02.Dd 0257565 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 2 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah SDN Dadap, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan diri murid a.n. Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah tertanggal 24 April 2004, 1 (satu) lembar fotocopy STTB Madrasah Diniyah Awaliyah Dadap Lama dengan No. Induk : 20213442, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan telah mengikuti masa orientasi bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan Nomor : 096/423.3/SMP.02.03/2007 tertanggal 18 Juli 2007, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Khatam Al-Qur'an Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Ngupaya Mina Dadap a.n. Nurhayati, 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran CTKI a.n. Nurhayati, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ijin Orang Tua a.n. Darmen, 3 (tiga) lembar Medical Report dari Nur Huda Sarana Medika a.n. Nurhayati, 1 (satu) lembar fotocopy passport an. Nurhayati dengan nomor : AP141476 tanggal pengeluaran 30 September 2010 sampai dengan tanggal habis berlaku 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, 1 (satu) lembar fotocopy Visa an. Nurhayati, 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Bebas Fiscal Luar Negeri (BFLN) Nomor : B.1302/P4TKI-BTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ), 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNI-BHI/VI/2011 tentang pemberitahuan TKI a.n. Nurhayati dituduh membunuh, 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih an. Heru Setiyawan dengan Nomor Rekening : 2761416841, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Asuransi a.n. Nurhayati, 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu KTKLN a.n. Nurhayati No. Register : 02 DI 00330141 dengan No. Induk : 03041023 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Drs. Ruslani NIP. 130320888 tertanggal 26 Juni 2006 ;

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara yang penuntutannya diajukan secara terpisah a.n. Ir. Heru Setiyawan alias Wawan bin H. Mustaman ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 64/Pid. B/2012/PN.Im., tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : CARUBI Alias ROBI bin CARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MEREKRUT TENAGA KERJA INDONESIA TANPA MEMENUHI SYARAT SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar TK Bustanul Athfal dengan Nomor Register : 110/TK IBA / 2001 tanggal 30 Juni 2001 , yang ditandatangani oleh Hj. Usriyati NIP. 132010665, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang diri siswa a.n Nurhayati binti Dulmanan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Dadap, 1 (satu) lembar foto copy ijazah SD tahun pelajaran 2006 / 2007 a.n. Nurhayati dengan No. Register : DN.02.Dd 0257565 yang dikeluarkan di Indramayu tanggal 2 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah SDN Dadap, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan diri murid a.n. Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah tertanggal 24 April 2004, 1 (satu) lembar fotocopy STTB Madrasah Diniyah Awaliyah Dadap Lama dengan No. Induk : 20213442, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan telah mengikuti masa orientasi bagi siswa baru tahun pelajaran 2007/2008 dengan Nomor : 096/423.3/SMP.02.03/2007 tertanggal 18 Juli 2007, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Khatam Al-Qur'an Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Ngupaya Mina Dadap a.n. Nurhayati , 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran CTKI a.n. Nurhayati, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ijin orangtua an. Darmen, 3 (tiga) lembar Medikal Report dari Nur Huda Sarana Medika an. Nurhayati, 1 (satu) lembar foto copy passport a.n. Nurhayati dengan



nomor :AP141476 tanggal pengeluaran 30 September 2010 sampai dengan tanggal habis berlaku 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, 1 (satu) lembar foto copy Visa a.n. Nurhayati, 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Bebas Fiscal Luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKI-BTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Mengikuti PAP CTKI a.n. Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan RKI (P4TKI), 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNI-BHI/VI/2011 tentang Pemberitahuan TKI a.n. Nurhayati dituduh membunuh, 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih an. Heru Setiyawan dengan Nomor Rekening : 2761416841, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Asuransi a.n. Nurhayati, 1 (satu) lembar foto copy Kartu KTKLN a.n. Nurhayati, 1 (satu) ijazah asli SMP Tahun Pelajaran 2005/2006 a.n. Nurhayati No. Register : 02 DI 00330141 dengan No. Induk : 03041023 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Drs. Ruslani NIP. 130320888 tertanggal 26 Juni 2006; Dipergunakan dalam berkas perkara yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Ir. HERU SETIYAWAN alias WAWAN bin MUSTAMAN ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.281/Pid/2012/PT.BDG., tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 05 Juni 2012, No. 64/Pid/B/2012/PN.Im, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. No.06/Akta.Pid/2012/PN.Im, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 6 jo Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan keyakinan dan Undang-Undang sehingga Jaksa/ Penuntut Umum membuktikan Terdakwa telah melanggar Pasal 6 jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang namun Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang telah membuktikan Terdakwa melanggar Terdakwa Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, haruslah dipahami bersama bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Laporan US State Department yang dikeluarkan pada bulan Juni 2011, Indonesia tercatat sebagai Negara asal, transit dan tujuan perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang mudah untuk melacaknya hingga yang sulit untuk dilacak. Untuk itu, diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi pelaku.

Dari sisi substansi hukum, upaya Pemerintah Indonesia untuk meminimalisir kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus menerus ditingkatkan. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan komitmen serius Pemerintah untuk memberantas dan melindungi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sebagai daya tangkal bagi subyek hukum lainnya terutama di Kabupaten Indramayu, komitmen Pemerintah Indonesia tersebut haruslah didukung sepenuhnya oleh aparat penegak hukum di lapangan dengan menerapkan dan membuktikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dengan segala hormat, atas dasar komitmen tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpun, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI sudah memenuhi unsur dari Pasal 6 jo Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sudah semestinyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa perkara a quo tidak

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tetapi mengadili dengan memutus Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dalam perkara ini Pasal 6 jo Pasal 10 .

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena berkaitan dengan penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa CARUBI alias ROBI Bin CARDI berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun sedangkan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum adalah 5 (lima) tahun, dapat Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum uraikan sebagai berikut : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982, dalam putusannya, Mahkamah Agung RI menciptakan Yurisprudensi pemidanaan. Sebelum putusan ini, Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang "berat ringannya" hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi dalam putusan ini, Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 No. 78/1979. Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya telah memperbaiki hukuman Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977, dari 7 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Atas perbaikan ini, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi. Ternyata Mahkamah Agung RI membenarkan keberatan Kasasi Jaksa dengan alasan pertimbangan "pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya, karena dengan pengurangan 7 tahun penjara hingga 2 tahun 6 bulan, maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Mahkamah Agung RI melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan. Jelas dilihat dalam putusan ini penciptaan hukum baru "jika dalam putusan Pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif". (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 2, M. Yahya Harahap, hal. 542). Demikian halnya dalam perkara a quo, mengingat uraian di atas, maka sudah semestinya terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dijatuhi pidana badan yang memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif, dalam hal ini terhadap Terdakwa CARUBI alias ROBI bin CARDI penjatuhan pidana badan selama 5 (lima) tahun Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum anggap memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, putusan tersebut telah memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu Terdakwa telah turut serta merekrut TKI dengan membuat dokumen/persyaratan yang dipalsukan sehingga tidak sesuai dengan Undang Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dalam hal ini merekrut Nurhayati yang umurnya belum 17 tahun, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 103 ayat (1) c Undang Undang No. 39 Tahun 2004;

mengenai alasan ke 2.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan termasuk pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Pasal-Pasal 197 ayat (1) f KUHAP, lagi pula alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.1948 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 November 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.  
Alkostar,S.H.,LL.M.

K e t u a :  
ttd/Dr. Artidjo  
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**